

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG KOTA
MAGELANG**

2019

PERDA NO. 5, LEMBARAN DAERAH NO. 5, 55 HLM

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG KOTA
MAGELANG

ABSTRAK :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, perusahaan daerah yang sudah berdiri diubah menjadi badan usaha milik daerah berbentuk perusahaan umum daerah.
- Dasar hukum peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda No. 3 Tahun 2016

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum
2. Asas dan Maksud
3. Nama, Tempat Kedudukan, Logo, dan Tujuan
4. Fungsi, Tugas, dan Kegiatan Usaha
5. Modal
6. Organ
7. Kepegawaian
8. Tahun Buku dan Penggunaan Laba
9. Kerja Sama
10. Pembinaan dan Pengawasan
11. Ketentuan Lain-Lain
12. Ketentuan Peralihan
13. Ketentuan Penutup

ABSTRAK :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 Agustus 2019.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 5.
- No. Reg. Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah No. (5-269/2019).